

KEPUTUSAN  
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 347/PM.00.01/BB/11/2023

TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu me bentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Terhadap Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye.
  - b. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye.
  - c. Ketua bertugas:
    - 1) Mengkoordinasikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan pengawasan pada tahapan kampanye;
    - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan pengawasan pada tahapan kampanye; dan
    - 3) melaporkan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pengawasan pada tahapan kampanye kepada Penanggung Jawab.
  - d. Sekretaris bertugas membuat jadwal, menyiapkan administrasi dan menyiapkan kebutuhan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pengawasan pada tahapan kampanye.
  - e. Anggota bertugas:
    - 1) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan arahan dan kebijakan strategis pengawasan tahapan kampanye.
    - 2) Melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
    - 3) Melaksanakan supervise dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



Roy M Siagian

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran  
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
Nomor : 347/PM.00.01/BB/11/2023  
Tanggal : 13 November 2023

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

| NO | NAMA                             | JABATAN         |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1  | EM Osykar                        | Pengarah        |
| 2  | Novrian Saputra                  | Penanggungjawab |
| 3  | Sahirin                          | Ketua           |
| 4  | Jafri                            | Sekretaris      |
| 5  | Davitri                          | Anggota         |
| 6  | Roy M. Siagian                   | Anggota         |
| 7  | Yaumil Ikrom                     | Anggota         |
| 8  | Rogrius Sinulingga               | Anggota         |
| 9  | Siti Jamilah                     | Anggota         |
| 10 | Sonia Elmanita Ginting           | Anggota         |
| 11 | Rezi Prayoga                     | Anggota         |
| 12 | Musri Agustian                   | Anggota         |
| 13 | Rini Oktavyanti Siahaan          | Anggota         |
| 14 | Hendra Saputra                   | Anggota         |
| 15 | Syahril                          | Anggota         |
| 16 | Ferriyanto                       | Anggota         |
| 17 | Ni Made Dwiyantini               | Anggota         |
| 18 | Rifki Rizwan Tanjung             | Anggota         |
| 19 | Tiara Arnestiani Aprilia Perdana | Anggota         |
| 20 | Lala Miami Prameswari            | Anggota         |
| 21 | Rizqi Anugrah                    | Anggota         |
| 22 | Afriantini                       | Anggota         |
| 23 | Mayang Sari                      | Anggota         |
| 24 | Anne Indah Yusnita               | Anggota         |
| 25 | Izhar Yulia Amri                 | Anggota         |
| 26 | Adi Subagio                      | Anggota         |